

# Perlindungan Pasar Tradisional Dikecamatan Anjir Pasar Kabupaten Barito Kuala Menurut Peraturan Daerah Kabupaten Barito Kuala Nomor 7 Tahun 2012 Tentang Pengelolaan Pasar

Mas'ud Ramadhana<sup>1</sup>, Akhmadi Yusran<sup>2</sup>, Muhammad Ananta Firdaus<sup>3</sup>

<sup>1</sup> Faculty of Law, Universitas Lambung Mangkurat, Indonesia. E-mail: [masudramadhana@gmail.com](mailto:masudramadhana@gmail.com)

<sup>1</sup> Faculty of Law, Universitas Lambung Mangkurat, Indonesia. E-mail: [Akhmadi.yusran@ulm.ac.id](mailto:Akhmadi.yusran@ulm.ac.id)

<sup>1</sup> Faculty of Law, Universitas Lambung Mangkurat, Indonesia. E-mail: [Ananta.firdaus@ulm.ac.id](mailto:Ananta.firdaus@ulm.ac.id)

---

**Abstract:** The writing of this thesis was carried out with the aim of knowing local government regulations in regulating establishment permits as well as the distance between the people's market and the supermarket to find out legal sanctions against supermarkets that were established without a permit and sanctions against supermarkets that are adjacent to people's markets.

Writing this thesis using normative legal research methods, by inventorying the laws and regulations governing people's markets and supermarkets, identifying problems and analyzing them qualitatively. This study shows the results that: first, regarding the licensing for the establishment of supermarkets and the distance between the people's markets and supermarkets, the regulations are still unclear. In this regulation, it should be stated that the establishment of a supermarket must first obtain permission from the regional government and it should also mention the minimum distance that supermarkets must comply with in constructing buildings adjacent to the people's market, so that in this case there are still supermarkets that construct buildings without permits first and the close distance to the people's market.

**Keywords:** Settings; Supermarkets; Public market; Barito Kuala Regency Regulation

**Abstrak:** Penulisan skripsi ini dilakukan dengan tujuan mengetahui pengaturan pemerintah daerah dalam mengatur perizinan pendirian juga jarak antara pasar rakyat dan pasar swalayan untuk mengetahui sanksi hukum terhadap pasar swalayan yang berdiri tanpa izin serta sanksi terhadap pasar swalayan yang berdekatan dengan pasar rakyat.

Penulisan skripsi ini menggunakan metode penelitian hukum normatif, dengan menginventarisir peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pasar rakyat dan pasar swalayan, identifikasi masalah dan menganalisa secara kualitatif. Penelitian ini menunjukkan hasil bahwa: pertama, mengenai perizinan pendirian pasar swalayan dan jarak antara pasar rakyat dan pasar swalayan, dalam pengaturan masih tidak ada kejelasan. Dalam pengaturan tersebut harusnya disebutkan dalam pendirian pasar swalayan harus terlebih dahulu mendapatkan izin dari pemerintah daerah serta harusnya disebutkan juga jarak minimal yang harus dipatuhi pasar swalayan dalam mendirikan bangunan yang berdekatan dengan pasar rakyat, sehingga dalam hal ini masih ada pasar swalayan yang mendirikan bangunan tanpa izin terlebih dahulu dan jarak yang dekat dengan pasar rakyat.

**Kata Kunci:** Pengaturan; Pasar swalayan; Pasar rakyat; Peraturan Kabupaten Barito Kuala Nomor 7 Tahun 2012

---

## 1. Pendahuluan

Pasar rakyat (Tradisional) ialah suatu wadah dimana masyarakat beragam golongan melakukan kegiatan interaksi jual beli keperluan kehidupan hariannya. Adanya pasar rakyat ini menjadikan tempat perekonomian masyarakat menengah kebawah sekaligus bentuk kepedulian pemerintah tersebut untuk masyarakat pedesaan. Seiring waktu dengan meningkatnya kebutuhan masyarakat dan perkembangan produksi, terciptalah perekonomian pasar swalayan (Modern) yang menyebabkan daya saing diantara kedua pasar tersebut. Dengan pertumbuhan pasar swalayan yang sangat dominan mengakibatkan pasar rakyat mulai tertinggal dan dilupakan.

Perkembangan pasar swalayan yang ada di Indonesia telah memasuki pedesaan. Daerah pedesaan menjadi fokus tempat usaha terjamin bagi pasar swalayan. persoalan yang muncul tidak hanya tentang masuknya pasar swalayan ke pedesaan namun juga terdapat pasar swalayan bersampingan dengan pasar rakyat, barang yang dijual pasar rakyat kebanyakan sama pasar swalayan dan harga barang terkadang lebih murah. masuknya pasar swalayan ke pedesaan menjadikan keberadaan pasar rakyat semakin terlupakan, terjadinya persaingan kotor diantara keduanya. keunggulan pasar swalayan yang tidak dimiliki pasar rakyat, akhirnya menyebabkan kecemburuan sosial di antara keduanya. Perlindungan terhadap pasar rakyat sudah diupayakan oleh pemerintah dalam Perpres No. 112 tahun 2007 dan berlanjut diatur dalam Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 56/M-DAG/PER/9/2014 tentang Pedoman Penataan dan Pembinaan Pasar tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko modern.

Pasar rakyat wajib di lindungi dari perkembangannya pasar swalayan dikarenakan pasar rakyat merupakan bentuk dari perekonomian golongan menengah kebawah. pasar rakyat bentuk penyangga harapan bagi petani, peternak, pengrajin, atau produsen lainnya selaku pemasok. Hampir seluruh masyarakat seluruh indonesia terutama menengah kebawah masih meyakini pengadaan kebutuhan kesehariannya melalui pasar rakyat.

Oleh karena itu, setiap daerah harus mempunyai instansi yang bertanggung jawab dalam penegakan permasalahan kesejahteraan perekonomian didalam bermasyarakat. kewajiban dan tanggung jawab ini di lakukan oleh seluruh Pemerintah Daerah yang ada di Indonesia yang dimana termasuk Pemerintah Daerah Kabupaten Barito Kuala.

Daerah Kabupaten Barito Kuala adanya pendirian pasar swalayan yang belum memiliki izin dan jarak antara pasar rakyat dan pasar swalayan sangat berdekatan yang menyebabkan pasar rakyat mulai terlupakan.

Berhubungan dengan berlakunya peraturan Peraturan Daerah Kabupaten Barito Kuala Nomor 7 Tahun 2012, maka permasalahan yang perlu dikemukakan adalah mengenai kewenangan pemerintah daerah kabupaten barito kuala dalam rangka menindak berdirinya pasar swalayan tanpa izin dan bangunan bersebelahan dengan pasar rakyat. Oleh karena itu, berdasarkan uraian latar belakang di atas maka penulis melakukan Penelitian dengan judul “PERLINDUNGAN PASAR TRADISIONAL DI KECAMATAN ANJIR PASAR KABUPATEN BARITO KUALA MENURUT PERATURAN DAERAH KABUPATEN BARITO KUALA NOMOR 7 TAHUN 2012 TENTANG PENGELOLAAN PASAR”

### **A. Tujuan Kegunaan Penelitian**

Tujuan dari penelitian:

- i. Untuk mengetahui dasar hukum tentang perlindungan pasar rakyat dari pasar swalayan melalui peraturan daerah.
- ii. untuk mengetahui tentang kewenangan pemerintah daerah dalam perlindungan pasar rakyat dari pasar swalayan.

Kegunaan dari penelitian:

- i. Secara teoritis, Untuk menambah pengetahuan bagi penulis mengenai hukum tata negara dalam permasalahan dalam perlindungan pasar rakyat
- ii. Secara praktis, Untuk menjadikan tambahan ilmu bagi penulis dan masukan bagi pemerintah daerah dalam rangka perlindungan pasar rakyat dari pasar swalayan

## **2. Metode**

Jenis penelitian yang digunakan adalah hukum normatif. Menurut Peter Mahmud Marzuki, penelitian hukum normative adalah “suatu proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum maupun doktrin-doktrin hukum untuk menjawab permasalahan hukum yang dihadapi.

## **3. TINJAUAN PUSTAKA**

### **A. Pengertian Pasar**

Pasar tercipta dari memperoleh bahan ke butuhan hidupnya. Awal terjadinya dilakukan dengan tukar-menukar barang yang dimiliki dengan barang yang dikehendaki. Misalnya, antara petani, peternak, dan nelayan terjadi pertukaran hasil mereka masing-masing. Awalnya, pertukaran dilakukan sembarang tempat. Lambatlaur terbentuk penetapan menentukan suatu wadah menjadi semacam pusat tukar menukar barang. Perkembangan berikutnya transaksi dilakukan dengan mata uang dengan nilai penetapan nominal sehingga masyarakat yang tidak memiliki barang pun bisa membeli kebutuhannya.

Pasar adalah tempat yang menampung aktivitas penjual dan pembeli yang melakukan transaksi jual beli, penukaran barang, jasa dan informasi. Pasar sebagai posisi alat angkut dan aset bagi daerah setempat. oposisi yang terjadi didalam pasar sangat penting agar pasar lebih hidup.

### **B. Jenis-jenis Pasar**

#### **i. Pasar Rakyat**

Pasar rakyat merupakan tempat tatap muka antara penjual dan pembeli sehingga terciptanya transaksi secara langsung dan adanya proses tawar menawar.

Di pasar rakyat para penjual dan pembeli masih berpegang pada norma dan kebiasaan yang ada secara turun-temurun. Adapun kebiasaan tersebut masih memungkinkan bertatap muka antara penjual dan pembeli secara langsung serta adanya kegiatan tawar-menawar, menanyakan kondisi satu sama lain, sehingga terjalinnya percakapan antara penjual dan pembeli.

Pasar rakyat ialah pasar yang mempunyai keunggulan alamiah yang tidak dimiliki oleh pasar swalayan. wadah yang strategis, wadah yang luas, beragam barang yang lengkap, harga yang rendah, adanya sistem tawar-menawar yang memperlihatkan kedekatan antara penjual dan pembeli yang merupakan keunggulan yang dimiliki oleh pasar rakyat.

Memang pasar rakyat terkadang kurang kualitas kurang bagus, namun akan disesuaikan dengan harga yang murah. Apabila jeli ketika berbelanja di pasar rakyat pasti akan mendapatkan barang yang berkualitas dengan harga murah melalui proses tawar-menawar tersebut.

Pada dasarnya pasar rakyat merupakan gambaran dari ekonomi rakyat, ekonomi kelas bawah, tempat bergantung para pedagang skala kecil dan menengah. Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa pasar rakyat merupakan wadah bagi ekonomi masyarakat kelas menengah kebawah dengan sistem kerangka administrasi dasar, biaya yang tidak tetap serta terjadinya proses tawar-menawar dan transaksi perdagangan.

## **ii. Pasar Swalayan**

Pasar Swalayan merupakan pasar yang bersifat lebih maju yang dimana barang dagangannya dijual dengan harga yang tepat sehingga tidak ada transaksi tawar-menawar. wadah yang bersih dan nyaman menjadi ciri pasar swalayan. penjual dan pelanggan tidak melakukan transaksi, melainkan dengan melihat label harga tertera pada barang, pasar yang berada dalam ruangan tertutup dan terdapat kasir. didalam ruang pasar swalayan yang memiliki AC merupakan daya pikat tersendiri yang membuat wadah tersebut segar, pasar swalayan juga memberikan wadah parkir khusus. sehingga aktivitas beli barang pun nyaman, aman, dan tanpa hambatan. Berdasarkan uraian di atas dapat diambil kesimpulan bahwa pasar swalayan adalah pasar bersifat modern terdapat kasir, suasana nyaman dan bersih, dengan harga pasti dan tentunya tidak adanya suatu proses tawar-menawar.

## **iii. Peran Pemerintah Daerah Dalam Perlindungan Pasar Rakyat Dari Pasar Swalayan**

Seperti yang direferensikan saat ini, pemerintah pusat yang memberikan kekuasaan kepada pemerintahan daerah dalam pelaksanaan kebijakan peraturan. Artinya daerah diberi kewenangan untuk mengontrol dan mengawasi penyelenggaraan pemerintahan di luar urusan pemerintahan yang menjadi fokus yang telah ditentukan oleh undang-undang. Pemerintah daerah dalam menyelesaikan kewajiban, spesialis, komitmen dan kewajiban mereka dan dengan kekuatan undang-undang dan pedoman yang lebih tinggi dapat membuat undang-undang dan pedoman tingkat lokal atau mengatur strategi lokal yang dibentuk dalam pedoman lokal, pedoman kepala daerah dan pengaturan teritorial lainnya.

Menurut peraturan presiden republik indonesia nomor 112 tahun 2007 tentang penataan dan pembinaan pasar tradisional, pusat perbelanjaan dan toko modern, telah tercantum dalam pasal 1 ayat 11 dan 12. Dan berlanjut lagi dengan disebutkan dalam peraturan menteri perdagangan republik indonesia nomor 56M-DAG/PER/9/2014 tentang pedoman penataan dan pembinaan

pasar tradisional, pusat perbelanjaan dan toko modern dalam pasal 2. dalam peraturan daerah kabupaten barito kuala nomor 7 tahun 2012 tentang pengelolaan pasar pasal 5 ayat (1) yang disebutkan, “Pendirian pasar swasta harus mendapat izin bupati dan dilaporkan kepada DPRD. Dengan ini bahwa pemerintah daerah terkhususnya pemerintah daerah kabupaten barito kuala mempunyai hak dalam pengaturan pasar di daerahnya tersebut.

#### **iv. Perlindungan Hukum Terhadap Pasar Rakyat Dari Pasar Swalayan Dalam Peraturan Undang-Undang**

Meluasnya pasar swalayan masa kini, dikhawatirkan akan mempengaruhi bidang usaha pasar rakyat yang menyebabkan matinya usaha dan mengganggu keberadaan bidang usaha menengah kebawah.

Untuk melindungi pasar rakyat tersebut adapun kewenangan yang ingin diwujudkan diantaranya ialah pemberdayaan pasar rakyat agar dapat tumbuh dan berkembang bersama, saling memerlukan, memperkuat, serta saling menguntungkan, memberikan pedoman bagi penyelenggaraan pasar rakyat, pusat perbelanjaan, dan toko swalayan, memberikan norma-norma keadilan, saling menguntungkan dan tanpa tekanan dalam hubungan antara pemasok barang dengan toko swalayan, pengembangan kemitraan dengan usaha kecil, sehingga terciptanya tertib persaingan dan keseimbangan kepentingan produsen, pemasok, pasar swalayan dan konsumen. Gagasan pengamanan apabila terjadinya pelanggaran bagi pasar rakyat, pusat perbelanjaan dan pasar swalayan yang telah dinyatakan dalam peraturan presiden nomor 112 tahun 2007 telah diatur dalam pasal 17 yang mana didalamnya menjelaskan apabila melakukan pelanggaran dan tidak sesuai ketentuan yang berlaku maka dapat dikenakan sanksi administratif secara bertahap berupa peringatan tertulis, pembekuan dan pencabutan izin usaha. Berkaitan dengan ketentuan-ketentuan tersebut, Menteri Perdagangan menerbitkan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 56/M-DAG/PER/9/2014 tentang Pedoman Penataan dan Pembinaan Pasar tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko modern. Yang dimana dalam peraturan tersebut telah disebutkan konsep perlindungan terhadap pasar rakyat dan memberikan wewenang tersebut kepada pemerintah daerah salah satunya seperti yang telah tertuang dalam pasal 3. peraturan mengenai perlindungan hukum terhadap pasar rakyat dan pasar swalayan yang telah dibuat oleh pemerintah dan menteri perdagangan seperti apa yang penulis paparkan diatas, diharapkan pemerintah dapat bertindak tegas dalam menindaki persaingan yang tidak sehat tersebut. Agar dapat melindungi hak-hak yang ada dan melindungi keberadaan pasar rakyat serta pemberdayaan antara pasar rakyat dengan pasar swalayan agar saling tumbuh berkembang, saling memerlukan dan yang paling utama saling menguntungkan satu sama lain.

#### **4. Perlindungan Hukum Terhadap Pasar Rakyat Melalui Peraturan Daerah Kabupaten Barito Kuala Nomor 7 Tahun 2012**

Masuknya pasar swalayan ke kecamatan anjir pasar kabupaten barito kuala mengakibatkan pasar rakyat yang ada di daerah tersebut terlupakan, dikarenakan adanya pendirian pasar swalayan yang tidak memperhitungkan adanya pasar rakyat yang telah berdiri sejak dahulu dan belum dapat izin resmi membangun pasar swalayan dari pemerintah tersebut. Adapun ancaman yang terjadi diantaranya:

1. Mematikan penjualan pasar rakyat dikarenakan pergeseran kebiasaan. letak yang berdekatan menyebabkan pasar swalayan terlihat lebih unggul dibandingkan dengan pasar rakyat, sehingga menyebabkan berpindahnya para pembeli pasar rakyat ke pasar swalayan dikarenakan menjual barang yang sama dengan fasilitas dan tempat yang unggul.
2. Perputaran pendapatan di daerah, awalnya sebagian besar merupakan kontribusi dari Usaha Kecil Menengah dan pasar rakyat akibat kalah bersaing dengan pasar swalayan maka secara otomatis mengecilkan kontribusi yang diberikan usaha kecil menengah dan pasar rakyat. keberadaan pasar swalayan di suatu daerah tidak memberikan sumbangan yang menjanjikan pada perekonomian lokal karena pendapatan yang diperoleh dari pasar swalayan biasanya hanya berasal dari pajak IMB dan pajak reklame.

Jika dibiarkan begitu saja, pasar rakyat kemungkinan akan sedikit demi sedikit tergusur dengan perkembangan dunia pasar swalayan yang canggih. Dalam menelaah pasar rakyat di wilayah Kalimantan Selatan, khususnya di wilayah Barito Kuala, wilayah Anjir Pasar, terdapat pasar yang sering disebut dengan pasar Arba. merupakan salah satu sektor usaha yang memberikan kehidupan bagi banyak individu, khususnya penduduk Anjir, dengan alasan bahwa sebagian besar penduduk di kawasan Pasar Anjir adalah pembeli sekaligus orang yang berjualan di pasar Arba, dimana sebagian besar dari mereka mengandalkan keberlangsungan hidup mereka disana.

Dalam menciptakan pelestarian pasar rakyat dari pasar swalayan telah dilimpahkan ke pemerintah setempat dimana dalam penataan dan pembinaan pasar rakyat, pusat perbelanjaan dan toko swalayan disebutkan dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia nomor 112 tahun 2007 pasal 1 ayat (12) dan peraturan menteri perdagangan No.56/M-DAG/PER/9/2014 tentang pedoman penataan dan pembinaan pasar tradisional, pusat perbelanjaan dan toko modern seperti yang ada di pasal 2 dan 3. dapat kita simpulkan bahwa mengenai penetapan jarak pendirian pasar rakyat, pusat perbelanjaan dan toko swalayan sepenuhnya diserahkan ke pemerintah daerah sehingga di dalam peraturan daerah kabupaten barito kuala tersebut harus diperjelas dan ditegaskan lagi dengan mencantumkan berapa jarak batas antara pasar rakyat dengan pasar swalayan yang wajib ditaati pasar swalayan dalam membangun usahannya dan sanksi terhadap pembangunan usaha pasar swalayan yang tidak memiliki izin terlebih dahulu.

Karena ketidakjelasan ketentuan yang ada di dalam Peraturan Kabupaten Barito Kuala Nomor 7 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Pasar hal ini menyebabkan pendirian pasar swalayan bersebelahan dengan pasar rakyat belum lagi pasar swalayan yang berdiri tanpa izin.

## **5. Kewenangan Dalam Memberikan Sanksi Hukum Terhadap Pasar Swalayan Yang Berdiri Tanpa Izin Dan Jarak Berdekatan Dengan Pasar Rakyat Menurut Perda Nomor 7 Tahun 2012**

Dalam pembuatan peraturan daerah, pemerintah daerah diberikan gagasan untuk pembuatan pembuatan PERDA tersebut. Seperti yang tertulis dalam pasal 238 Undang-undang Nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintah daerah. Ini adalah jenis tekanan dari administrasi negara (pemerintah) terhadap warga dalam hal permintaan,

komitmen, dan pedoman yang diberikan oleh administrasi negara (pemerintah). Dalam tataran sosiologis, sanksi merupakan salah satu jenis upaya persyaratan hukum. Persyaratan hukum adalah interaksi untuk mewujudkan keinginan yang sah. Mengidam ini adalah renungan dari badan pembuat undang-undang yang digambarkan dalam pedoman yang sah.

Peraturan UU yang membahas mengenai kebijakan izin dan jarak pasar rakyat dan pasar swalayan sebagaimana yang telah dijelaskan oleh peraturan yaitu Perpes No. 112 tahun 2007 dan PEMDAG No. 56/M-DAG/PER/9/2014, yang dimana mengenai kebijakan izin dan jarak tersebut telah pemerintah pusat serahkan kepada pemerintah daerah. di dalam Peraturan daerah Kabupaten Barito Kuala nomor 7 tahun 2012 tentang pengelolaan pasar hendaknya di perinci aturan mengenai jarak dan perizinan berdirinya pasar rakyat dan pasar swalayan. Dengan ini diharapkan agar pemerintah dapat memberikan sanksi mengenai pelanggaran yang dilakukan pasar swalayan. Keberadaan pasar swalayan seharusnya tetap menghidupkan keberadaan pasar rakyat bukan malah sebaliknya. Keberadaan pasar rakyat harus diperhatikan agar dapat menghidupi banyak masyarakat terutama golongan menengah kebawah.

## **6. Penutup**

### **1. Kesimpulan**

Hasil dari penelitian di atas disimpulkan menjadi :

- 1) Perlindungan yang diberikan untuk pasar rakyat dan pasar swalayan telah diserahkan pemerintah pusat ke pemerintah daerah Sehingga pemerintah daerah memiliki kewenangan dalam mengatur perizinan pendirian pasar. Pemerintah Daerah Kabupaten Barito Kuala telah mengeluarkan peraturan daerah kabupaten barito kuala nomor 7 tahun 2012 namun perda tersebut tidak ada kejelasan mengatur tentang perlindungan terhadap pasar tradisional dari pasar swalayan. Maka dapat dikatakan perda ini memiliki kekosongan hukum
- 2) Mengenai Peraturan Daerah Kabupaten Barito Kuala Nomor 7 Tahun 2012, Perda tersebut tidak memberikan kepastian sanksi untuk pasar swalayan berdiri tanpa izin dan pendiriannya mendekati pasar rakyat.

### **2. Saran**

- 1) Hendaknya Pemerintah Daerah Kabupaten Barito kuala melakukan revisi terhadap Perda nomor 7 tahun 2012 tentang pengelolaan pasar agar memberikan kepastian hukum dan arahan mengenai perizinan berdirinya pasar swalayan serta mengenai jarak minimal antara pasar rakyat dan pasar swalayan.
- 2) Diharapkan pemerintah kabupaten barito kuala kedepannya mengatur tentang sanksi bagi pasar yang berdiri sembarangan dan tanpa izin resmi. sanksi administrasi bagi pelanggar bisa berupa pembekuan izin usaha atau pencabutan izin usaha apabila penenguruan tidak memungkinkan maka sanksi pidana bisa berupa ancaman pidana kurungan.

## **Daftar Pustaka**

Malono, Herman. 2011. Selamatkan Pasar tradisional. Jakarta: Pt Gramedia.

- Marzuki, Peter Mahmud. 2005. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana.
- Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2007 Tentang Penataan Dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan Dan Toko Modern;
- Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 56/M-Dag/Per/9/2014 tentang Pedoman Penataan Dan Pembinaan Pasar tradisional, Pusat Perbelanjaan Dan Toko modern;
- Peraturan Kabupaten Barito Kuala Nomor 7 Tahun 2012 Tentang Pengelolaan Pasar;
- Noor, Afif. Perlindungan Terhadap Pasar tradisional Ditengah Ekspansi Pasar Ritel modern. 2013. Artikel Dalam “Jurnal Perlindungan Terhadap Pasar tradisional”. Edisi 2. Vol. Iv.
- Sucipto, Hadi. Pengaturan Pasar Tradisional Pusat Perbelanjaan Dsn Toko modern Dalam Mewujudkan Persaingan Usaha Sehat Menurut Hukum Positif Indonesia. 2017. Artikel Dalam “Jurnal Kajian Hukum Dan Keadilan”. No. 3. Vol. V.
- Saprudin, Faishal, Achmad, Suprpto, Siswoyo, Teguh, *Protection Of Workers In Certain Time Employment Agreements In Indonesia,*” International Journal Political, Law, and Social Science” Vol 4 No 1: 2022
- Firdaus, Muhammad Ananta. *Pelaksanaan Peraturan Daerah Tentang Larangan Kegiatan Pada Bulan Ramadhan di Kota Banjarmasin.* “Badamai Law Journal” Vol 3 No 1 : 2018
- Firdaus, Muhammad Ananta. Formulasi Kebijakan Pelaksanaan Perlindungan Kawasan Sempadan Sungai Di Kota Banjarmasin, “Jurnal Ius Constituendum”Vol 6 No 2 : 2021.
- Firdaus, Muhammad Ananta, Mursalin, Arisandy. *Efektivitas Pengaturan Kawasan Sempadan Sungai dengan Sosial Budaya Masyarakat di Kota Banjarmasin,* Banua Law Review Vol 4 No 2: 2022